



**PEDOMAN PELAKSANAAN SARJANA  
MEMBANGUN DESA (SMD) WIRAUSAHAWAN  
PENDAMPING  
TAHUN 2014**



**DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
2014**

## KATA PENGANTAR


Dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi pengembangan sub sektor peternakan dari hulu sampai hilir, berbagai kegiatan strategis dilakukan dengan mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2009.

Satu diantara kegiatan strategis sebagai respon terhadap berbagai isu aktual disepular pembangunan peternakan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pemberdayaan petani peternak untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan dalam negeri serta dalam upaya penciptaan lapangan kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan memberdayakan dan memfasilitasi para lulusan Perguruan Tinggi bidang Peternakan dan atau Dokter Hewan yang mempunyai kapasitas dan berkeinginan untuk menjadi tenaga pendamping di kelompok tani ternak/koperasi di pedesaan melalui kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) Wirausahawan Pendamping Tahun 2014.

Untuk terlaksananya kegiatan dimaksud, dibuat Pedoman Pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder terkait.

Jakarta, Desember 2013  
Direktur Jenderal Peternakan  
dan Kesehatan Hewan



Ir. Syukur Iwanoro MS, MBA  
NIP. 19590530 198403 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud Tujuan .....	2
C. Sasaran .....	2
D. Ruang Lingkup .....	2
E. Jadwal Pelaksanaan.....	3
F. Pengertian.....	3
<b>II. KRITERIA DAN KOMPETENSI .....</b>	<b>6</b>
A. Kriteria dan Persyaratan.....	6
B. Kompetensi .....	7
<b>III. PENDAFTARAN DAN SELEKS .....</b>	<b>8</b>
A. Pendaftaran .....	8
B. Seleksi dan Tahapannya .....	9
C. Penetapan SMD Wirausahawan Pendamping Terpilih.....	10
<b>IV. TATA HUBUNGAN KERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Direktorat Jend. Peternakan dan Keswan .....	14
B. Dinas Provinsi.....	15
C. Dinas Kabupaten/Kota .....	15
D. Perguruan Tinggi.....	15
E. Asosiasi SMD .....	16
F. SMD Wirausahawan Pendamping .....	16

<b>V. PELAKSANAAN KEGIATAN SMD PENDAMPING.....</b>	<b>18</b>
A. Pembekalan.....	18
B. Pendampingan Kelompok .....	19
C. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Kelompok .....	19
D. Hak dan Kewajiban SMD Wirausahawan Pendamping .....	20
E. Indikator Keberhasilan.....	20
<b>VI. PEMBIAYAAN SMD WIRAUSAHAWAN PENDAMPING.....</b>	<b>22</b>
<b>VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>23</b>
A. Monitoring dan Evaluasi .....	23
B. Pelaporan .....	23
C. Sanksi.....	24
<b>VIII. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA .....</b>	<b>25</b>
<b>IX. PENUTUP .....</b>	<b>26</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Lokasi Pengumuman Pendaftaran Calon SMD Wirausahawan Pendamping Tahun 2014..... 26
Lampiran 2	Surat Pernyataan SMD Wirausahawan Pendamping Tahun 2014 ..... 28
Lampiran 3a	Laporan Pelaksanaan Kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping – Teknis dan Administrasi..... 30
Lampiran 4b	Laporan Pelaksanaan Kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping – Perkembangan Usaha ..... 31
Lampiran 4	Format Laporan Kinerja SMD Wirausahawan Pendamping..... 32

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN SARJANA MEMBANGUN DESA  
(SMD) WIRAUSAHAWAN PENDAMPING TAHUN 2014.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Guna memenuhi kecukupan pangan penduduk Indonesia serta memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 mengamanahkan bahwa untuk melaksanakan pembangunan peternakan nasional harus dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya dalam negeri secara optimal.

Petani Peternak yang berjumlah sekitar 13 (tiga belas) juta Rumah Tangga Peternak memegang peranan yang sangat strategis karena sebagai pelaku di sektor hulu dan hilir, juga merupakan komponen penting dalam mengembangkan usaha agribisnis peternakan yang produktif, berdaya saing dan kompetitif dalam menghadapi era globalisasi. Bahwa usaha peternakan dalam negeri dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategik yang sangat dinamis.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi tenaga terdidik lulusan perguruan tinggi bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui program Sarjana Membangun Desa (SMD) Wirausahawan Pendamping untuk ditempatkan di pedesaan guna memberikan pendampingan

teknis dan managerial kepada kelompok tani ternak. Kehadiran SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014 di kelompok tani ternak yang berbekal ilmu dan teknologi, kreativitas serta wawasan agribisnis, diharapkan dapat memberikan solusi dan membantu petani peternak dalam meningkatkan kinerja dan performance kelompok, meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha serta mampu meningkatkan daya saing.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Wirausahawan Pendamping tahun 2014 ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Tim Pelaksana SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perguruan Tinggi, Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi dan Kabupaten/Kota, SMD Wirausahawan Pendamping dan Kelompok tani ternak, serta pihak terkait lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

## **C. Sasaran**

Terpilihnya 100 (seratus) orang SMD Wirausahawan Pendamping Tahun 2014 untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pembimbing, pendamping dan pemberdayaan kelompok tani ternak/koperasi dalam mengembangkan usaha agribisnis berbasis peternakan. Satu SMD Wirausahawan Pendamping menangani 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) kelompok tani ternak/koperasi. Kelompok/koperasi yang didampingi diutamakan kelompok yang mendapatkan fasilitasi penguatan dari APBN atau APBD tahun 2014 atau tahun sebelumnya. Usaha kelompok diutamakan pada usaha sapi potong minimal 3 (tiga) kelompok dan lainnya pada komoditas selain sapi potong.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan ini meliputi :

1. Latar belakang
2. Maksud dan tujuan
3. Sasaran
4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
5. Kriteria dan kompetensi
6. Pendaftaran dan Seleksi
7. Pelaksanaan Kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping
8. Organisasi Pelaksana
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

## E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping Tahun 2014 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
1	Persiapan	■	■																						
2	Koordinasi Perguruan Tinggi dan Dinas Provinsi	■	■																						
3	Penerimaan Pendaftaran SMD Wirausahawan Pendamping		■	■	■																				
4	Seleksi SMD Wirausahawan Pendamping				■	■	■																		
5	Penetapan SMD Wirausahawan Pendamping Terpilih								■																
6	Peningkatan Sumber Daya SMD Wirausahawan Pendamping									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	SMD Wirausahawan Pendamping Melaksanakan Kegiatan di Lokasi Masing-masing																								
8	Monitoring dan Pembinaan																								
9	Laporan Akhir																								

## F. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan:

1. SMD Wirausahawan Pendamping adalah Sarjana lulusan Perguruan/ Sekolah Tinggi bidang ilmu–ilmu peternakan dan kedokteran hewan dengan kualifikasi minimal D-3, yang terpilih melalui proses seleksi



tahun 2014, dan ditempatkan di wilayah pedesaan untuk menjadi tenaga pembimbing, pendamping dan pemberdaya kelompok tani ternak/koperasi dalam pengembangan usaha agribisnis berbasis peternakan.

2. SMD Wirausahawan Pendamping terpilih adalah SMD Wirausahawan Pendamping yang sudah lulus dari proses seleksi dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
3. Pembimbing, Pendamping dan Pemberdaya Kelompok Tani Ternak/ Koperasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SMD tahun 2014 yang dipilih untuk melakukan pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani ternak/koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan.
4. Kelompok Tani Ternak adalah kelompok tani yang mengembangkan usaha agribisnis berbasis peternakan, baik yang telah mendapatkan fasilitasi modal usaha dari dana APBN atau APBD maupun yang belum mendapatkan fasilitasi pemerintah.
5. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
6. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri yang memiliki Fakultas/Jurusan yang membidangi Jurusan Ilmu-ilmu Peternakan dan Kedokteran Hewan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Asosiasi SMD adalah organisasi yang mewadahi para Sarjana Membangun Desa dari program SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dengan hirarki organisasi terdiri dari Kepengurusan Pusat/Nasional (Dewan Pengurus Pusat/DPP) dan Kepengurusan Daerah/Propinsi (Dewan Pengurus Daerah/DPD)

8. Tim Pelaksana SMD Wirausahawan Pendamping Direktorat Jenderal Peternakan dan Kedokteran Hewan adalah tim yang dibentuk khusus untuk melaksanakan kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014, yang personilnya terdiri dari perwakilan unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, atau pihak lain yang dianggap perlu.
9. Usaha agribisnis berbasis peternakan adalah usaha yang dilakukan oleh kelompok/koperasi dengan mengembangkan subsistem hulu (perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, permodalan, kelembagaan, teknologi) dan subsistem hilir (pengolahan dan pemasaran hasil)
10. Pemberdayaan kelompok/koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan peternak sehingga secara mandiri mampu mengembangkan usaha agribisnis.

## II. KRITERIA DAN KOMPETENSI

### A. Kriteria dan Persyaratan

Kriteria:

1. Lulusan Perguruan/Sekolah Tinggi dari disiplin Ilmu Peternakan atau Kedokteran Hewan
2. Kualifikasi minimal D3
3. Berusia maksimal 35 tahun
4. Belum mempunyai pekerjaan tetap (PNS, BUMN dan Swasta)
5. Bukan SMD yang telah difasilitasi pemerintah

Persyaratan:

1. Membuat proposal pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani ternak/koperasi dengan direkomendasi Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dimana calon SMD Wirausahawan Pendamping berdomisili. Ruang lingkup proposal meliputi: (a) Pendahuluan; (b) Program Kerja Pembimbingan, Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak/Koperasi; (c) Target Hasil yang diinginkan (d) Sistem Koordinasi; dan (e) Penutup.
2. Bersedia bekerja sebagai Wirausahawan Pendamping Kelompok dan ditempatkan di wilayah Pedesaan (Form terlampir)
3. Bersedia bekerja dengan status Pegawai tidak tetap dengan sistem kontrak dalam masa kerja tertentu (10 bulan dalam 1 tahun) dan dapat diperpanjang masa kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan Dana dalam DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Form terlampir)
4. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) (Form terlampir)

5. Apabila terjadi pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja karena sesuatu hal, tidak akan menuntut pesangon atau ganti rugi dikemudian hari (Format terlampir)
6. Bersedia membangun koordinasi dan bersinergis dengan petugas teknis peternakan, petugas medik dan para medik, petugas IB, dan penyuluh peternakan, serta Dinas yang membidangi fungsi Peternakan kab/kota,
7. Berkoordinasi dengan SMD yang telah berkembang di wilayah kerja yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Asosiasi SMD setempat/SMD terdekat yang usahanya berkembang.

## **B. Kompetensi**

- a. Mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan kelompok peternak dan masyarakat petani di pedesaan;
- b. Mempunyai kemampuan untuk memotivasi petani peternak dalam meningkatkan kinerja dan skala usaha serta mampu membangun kelembagaan peternak yang dinamis
- c. Mampu untuk berkoordinasi dengan stake holder (pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Swasta/pelaku pasar termasuk lembaga keuangan/ Perbankan
- d. Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang good farming practices (GFP)
- e. Memiliki jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) dan kepemimpinan (leadership) yang kuat.

### III. PENDAFTARAN DAN SELEKSI

#### A. Pendaftaran

##### a. Waktu dan Tempat Pendaftaran

- 1) Pengumuman pendaftaran calon SMD Wirausahawan Pendamping dilakukan melalui Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan Provinsi dan Perguruan Tinggi sebagaimana terlampir (lampiran-1).
- 2) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 6 Januari sampai dengan 30 Januari 2014

##### b. Tata Cara Pendaftaran

Para lulusan Perguruan Tinggi Ilmu-ilmu Peternakan atau Kedokteran Hewan yang memenuhi kriteria, mengajukan permohonan dengan mekanisme sebagai berikut:

Mengajukan surat permohonan bermaterai dan dilampiri dengan proposal yang ditujukan kepada :

- 1) Menteri Pertanian, up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, dengan alamat: Direktorat Budidaya Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Gedung C lantai IX Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Jakarta Selatan.
- 2) Kepada Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan Provinsi

Calon SMD Wirausahawan Pendamping Tahun 2014, harus melampirkan:

- 1) Proposal pelaksanaan pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani ternak/koperasi yang direkomendasi oleh Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dimana calon SMD Wirausahawan Pendamping berdomisili.

- 2) Copy ijazah terakhir, daftar riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan aktivitas organisasi yang pernah diikuti.
- 3) Copy kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili dari kepala Kelurahan/Desa.
- 4) Surat persetujuan dari suami bagi calon SMD wanita yang telah menikah.
- 5) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak hamil bagi calon SMD wanita yang telah menikah.
- 6) Surat pernyataan kesanggupan ( lampiran 2 ) ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-

## **B. Seleksi dan Tahapannya**

Tim Pelaksana SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersama dengan Tim SMD Perguruan Tinggi serta Tim SMD Provinsi melaksanakan seleksi terhadap calon SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014 yang telah menyerahkan berkas permohonan sebagai berikut:

Tahapan Seleksi :

### **a. Tahap Pertama (Tes Administrasi)**

Tim Pelaksana SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan seleksi administrasi permohonan calon SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014 yang diterima.

Terhadap calon SMD Wirausahawan Pendamping Tahun 2014 yang memenuhi kriteria administrasi, Tim Pelaksana SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan rekapitulasi untuk disampaikan ke masing-masing Perguruan Tinggi dan Dinas Peternakan atau membidangi fungsi peternakan provinsi.

### **b. Tahap Kedua (Test Tertulis)**

Seleksi tahap kedua berupa tes tertulis dilaksanakan di masing-masing Perguruan Tinggi/Dinas Peternakan oleh Tim Pelaksana SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tim

Pelaksana SMD Perguruan Tinggi dan Tim Pelaksana SMD Provinsi. Tes tertulis dilakukan untuk menjangkau calon SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014 yang memenuhi kriteria teknis dan kompetensi. Terhadap calon SMD Wirausahawan Pendamping yang dinyatakan lulus pada tahap kedua (tertulis) ini, akan dilanjutkan mengikuti tes tahap ketiga (wawancara).

c. Tahap Ketiga (Wawancara)

Pelaksanaan seleksi tahap ketiga, dilakukan dengan wawancara atau presentasi program kerja oleh masing-masing calon SMD Wirausahawan Pendamping dihadapan Tim seleksi, yang terdiri dari unsur Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi dan Dinas Peternakan Provinsi setempat. Tim seleksi akan melakukan wawancara dan penilaian terhadap calon SMD Wirausahawan Pendamping meliputi: Program Kerja Pembimbingan, Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak/Koperasi, Dinamika Kelompok, Target hasil yang ingin dicapai dan Sistem Koordinasi. Hasil penilaian tahap ketiga(wawancara) bersama dengan nilai yang lain selanjutnya menjadi dasar untuk proses penetapan SMD Wirausahawan Pendamping terpilih.

**C. Penetapan SMD Wirausahawan Pendamping Terpilih**

Calon SMD Wirausahawan Pendamping yang telah lulus seleksi wawancara, selanjutnya akan diranking secara nasional guna menentukan SMD Wirausahawan Pendamping Terpilih Tahun 2014. Dengan memperhatikan hasil seleksi yang telah dilaksanakan di masing-masing daerah, maka penetapan SMD Wirausahawan Pendamping ditentukan sebagai berikut :

- 1) Ranking 3 (Tiga) besar hasil seleksi dari masing-masing wilayah Provinsi dinyatakan lulus dan langsung masuk pada nominasi nasional. Ranking 4 dan seterusnya selanjutnya direkapitulasi dan diranking secara nasional untuk menetapkan nilai terbaik dari calon SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014.

- 2) Tim pelaksana SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan usulan draft nama calon SMD Wirausahawan Pendamping yang terpilih tahun 2014 kepada Direktur Budidaya Ternak, untuk diusulkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian guna ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai SMD Wirausahawan Pendamping terpilih Tahun 2014 yang ditembuskan kepada para pihak yang terkait.



#### **IV. TATA HUBUNGAN KERJA**

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping baik di pusat dan daerah, perlu diatur tata hubungan kerja dan tugas/kewenangan dari masing-masing pihak yang terkait dalam pelaksanaan SMD Wirausahawan Pendamping Tahun 2014. Kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping merupakan salah satu kegiatan pusat (konsentrasi), yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran dari pemerintah daerah, dinas dan perguruan tinggi serta para pelaku pembangunan peternakan lainnya di tingkat lapangan.

SMD Wirausahawan Pendamping sebagai salah satu kegiatan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan di daerah, namun demikian aspek kebijakan masih merupakan kewenangan pusat. Sinergi antar para pelaku terkait dalam pembangunan peternakan dengan SMD Wirausahawan Pendamping sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan kegiatan.

Pada tingkat Pusat, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan merumuskan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan menetapkan SMD Wirausahawan Pendamping pada tingkat provinsi. Disamping itu Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan juga melakukan pembinaan, supervisi dan monitoring serta melakukan evaluasi kinerja setiap SMD Wirausahawan Pendamping.


Pada tingkat provinsi, Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan menetapkan dan menempatkan SMD Wirausahawan Pendamping dan Kelompok tani ternak/koperasi di wilayahnya melalui SK Kepala Dinas. Disamping itu diharapkan daerah mengupayakan penyediaan honor bagi SMD Wirausahawan Pendamping untuk 2 (dua) bulan yang tidak difasilitasi oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta melakukan pembinaan, supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pada tingkat kabupaten, Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada SMD Wirausahawan Pendamping dan kelompok binaannya serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping di wilayahnya.

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melaksanakan pembinaan dan bimbingan pada bidang inovasi teknologi dan penguatan manajemen usaha. Disamping itu juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di wilayahnya.

SMD Wirausahawan Pendamping sebagai tenaga pendamping kelompok tani ternak/koperasi di lapangan, tidak bertugas sendiri, karena pada dasarnya telah ada petugas lapangan yang lain di lapangan seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), petugas medik dan paramedik Puskesmas, petugas inseminasi buatan, SMD atau petugas teknis lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut tata hubungan kerja dalam pelaksanaan kegiatan SMD WP tahun 2014 dapat digambarkan dalam diagram berikut :



Untuk itu dalam rangka menumbuhkan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping perlu diatur tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terkait sebagaimana tata hubungan kerja pelaksanaan SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014 dalam Pedoman Pelaksanaan ini, sebagai berikut :

#### **A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai penanggung jawab dari kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping ini mempunyai peran dan fungsi, antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan dan menetapkan strategi pelaksanaan kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping;
2. Menyusun dan menyiapkan dokumen kegiatan (Pedoman Pelaksanaan) SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014;
3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/Kota, perguruan tinggi dan stake holder terkait lainnya;
4. Menyusun dan menyiapkan materi/bahan seleksi calon peserta SMD Wirausahawan Pendamping;
5. Melakukan seleksi terhadap calon SMD Wirausahawan Pendamping bersama dengan Dinas Propinsi dan Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk;
6. Menetapkan SMD Wirausahawan Pendamping terpilih dari hasil seleksi, dan selanjutnya menempatkan SMD Wirausahawan Pendamping berdasarkan provinsi asal;
7. Melakukan pembinaan, supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping;
8. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan SMD Wirausahawan Pendamping;
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping.

## **B. Dinas Provinsi**

Tugas dan fungsi Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, sbb :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota dan perguruan tinggi
2. Mengupayakan penyediaan honor bagi SMD Wirausahawan Pendamping dari anggaran daerah (APBD) selama 2 (dua) bulan yang tidak difasilitasi oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Melaksanakan seleksi calon SMD Wirausahawan Pendamping bersama dengan Tim Pelaksana SMD Wirausahawan Pendamping Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Tim SMD Perguruan Tinggi;
4. Menetapkan dan menempatkan SMD Wirausahawan Pendamping dan Kelompok tani ternak/koperasi di wilayahnya melalui SK Kepala Dinas;
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap SMD Wirausahawan Pendamping

## **C. Dinas Kabupaten/Kota**

Tugas dan fungsi Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota sbb :

1. Memberikan rekomendasi terhadap proposal calon SMD Wirausahawan Pendamping
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping agar dapat menjalankan tugas secara optimal

## **D. Perguruan Tinggi**

Tugas dan fungsi Perguruan Tinggi meliputi :

1. Melaksanakan seleksi calon SMD Wirausahawan Pendamping

- bersama dengan Tim Pelaksana SMD Wirausahawan Pendamping Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Tim Pembina SMD Wirausahawan Pendamping Provinsi
2. Mendorong adopsi teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha kelompok;
  3. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap SMD Wirausahawan Pendamping

#### **E. Asosiasi Sarjana Membangun Desa**

Tugas dan fungsi Asosiasi Sarjana Membangun Desa sbb :

1. Memberikan surat rekomendasi bagi calon SMD Wirausahawan Pendamping;
2. Melakukan sinergi dan kerjasama dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani ternak
3. Memberikan advokasi dan pembinaan teknis kepada SMD Wirausahawan Pendamping agar dapat menjalankan tugas secara optimal.

#### **F. Sarjana Membangun Desa (SMD) Wirausahawan Pendamping**

Tugas dan fungsi SMD Wirausahawan Pendamping sbb:

1. SMD melaksanakan pendampingan usaha yang dikembangkan oleh kelompok.
2. Membimbing kelompok dalam pengelolaan tertib administrasi kelompok (agenda Kegiatan, pencatatan populasi, pencatatan aset dan keuangan).
3. Membimbing dan memotivasi kelompok di dalam penerapan teknologi peternakan sesuai dengan Good Farming Practices (GFP).
4. Membimbing dan memotivasi kelompok dalam penerapan manajemen usaha yang efisien dan berdaya saing.
5. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok tani ternak dalam pengembangan dan peningkatan skala usaha tani ternaknya.

6. Memfasilitasi kelompok untuk mengakses sumber pembiayaan dan membangun jejaring usaha
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok dengan petugas teknis dan stakeholders terkait di lapangan seperti petugas medik dan paramedik Puskesmas, petugas inseminasi buatan dan PPL
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani ternak/koperasi setiap bulan.
9. Membuat laporan kinerja pelaksanaan tugas sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan.

## **V. PELAKSANAAN KEGIATAN SMD WIRUSAHAWAN PENDAMPING**

SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diarahkan untuk memberikan pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan terhadap kelompok tani ternak/koperasi yang telah difasilitasi sarana agroinput baik yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD maupun yang belum difasilitasi. Untuk itu sebelum melaksanakan tugasnya SMD WP harus mendapatkan pembekalan yang memadai baik dari aspek teknis maupun manajemen.

### **A. Pembekalan SMD Wirausahawan Pendamping**

Tindaklanjut Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tentang penetapan SMD Wirausahawan Pendamping terpilih tahun 2014 adalah pelaksanaan pembekalan para SMD Wirausahawan Pendamping sebelum mereka melaksanakan tugas di wilayah lokasi masing-masing.

Tim Pelaksana SMD Ditjen Peternakan dan Kesehatan memfasilitasi pelaksanaan pembekalan SMD Wirausahawan Pendamping.

Maksud dan tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugasnya. Selain itu melalui pembekalan SMD akan dilakukan pelatihan dalam rangka membentuk dan memperkuat character building SMD Wirausahawan Pendamping, sehingga keberadaan SMD dalam memberikan pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan di Kelompok Tani Ternak/Koperasi dan masyarakat peternak di pedesaan, dapat memberikan solusi dalam mengatasi kondisi keterbatasan lemahnya sumberdaya dan aksesibilitas kelompok.

Untuk itu dalam pembekalan SMD Wirausahawan Pendamping akan dilakukan pelatihan yang ruang lingkupnya meliputi:

- a) Membangun motivasi untuk wirausaha mandiri;
- b) Mengembangkan jiwa kepemimpinan;

- c) Membangun kelembagaan (kelembagaan kelompok dan kelembagaan usaha);
- d) Teknik penyusunan rencana kerja/proposal pengajuan kredit;
- e) Teknik pencatatan/laporan keuangan;
- f) Penerapan Good Farming Practices (GFP);
- g) Pengembangan dan optimalisasi jejaring usaha.

## **B. Pendampingan Kelompok**

Pendampingan oleh SMD Wirausahawan Pendamping kepada kelompok tani ternak dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kepada peternak dalam mengembangkan usaha budidaya ternak yang lebih produktif. Pendampingan ini dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke kelompok secara terjadwal, sehingga secara bertahap kelompok mampu meningkatkan kinerjanya, baik dalam aspek dinamika kelompok maupun dalam pengembangan usahanya.

## **C. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Kelompok**

Pemberdayaan kelembagaan kelompok dilakukan melalui pengembangan kelembagaan ekonomi, pengembangan jaringan usaha, dan fasilitasi terhadap akses sarana produksi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi secara dinamis dan berkelanjutan.

Pada tahap awal, kelembagaan usaha dapat berupa unit khusus yang dibentuk berdasarkan Kesepakatan SMD Wirausahawan Pendamping dan Kelompok/Koperasi. Lebih lanjut, sejalan dengan semakin berkembangnya usaha budidaya ternak, unit usaha dapat ditingkatkan menjadi suatu lembaga usaha yang berbadan hukum.

Sedangkan dalam hal pengembangan kapasitas usaha dilakukan melalui peningkatan modal usaha, penerapan teknologi, diversifikasi usaha dan akses pasar sehingga menjadikan kelompok yang mandiri.



## **D. Hak dan Kewajiban SMD Wirausahawan Pendamping**

Hak dan Kewajiban SMD Wirausahawan Pendamping

### 1. Hak:

- a. Menerima Honor setiap bulan yang besarnya ditentukan sesuai dengan jenjang pendidikan.
- b. Menerima biaya operasional pelaksanaan kegiatan.

### 2. Kewajiban:

- a. Mendampingi usaha yang dikembangkan oleh kelompok.
- b. Membimbing kelompok dalam pengelolaan tertib administrasi kelompok.
- c. Membimbing dan memotivasi kelompok di dalam penerapan manajemen usaha dan teknologi peternakan sesuai dengan Good Farming Practices (GFP).
- d. Memfasilitasi kelompok untuk mengakses sumber pembiayaan dan membangun jejaring usaha
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok dengan petugas teknis dan stakeholders terkait di lapangan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani ternak/koperasi setiap bulan.
- g. Membuat laporan kinerja pelaksanaan tugas sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan.

## **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan pelaksanaan SMD Wirausahawan Pendamping Tahun 2014, dilihat dari : aspek ekonomis, aspek teknis, aspek kelembagaan dan aspek usaha.

### 1. Aspek Ekonomis

- a) meningkatkan pendapatan kelompok/koperasi.
- b) meningkatkan akses modal dan pemasaran.
- c) meningkatkan nilai aset.

2. Aspek Teknis
  - a) diterapkannya teknologi good farming practices (GFP)
  - b) bertambahnya populasi ternak dari hasil usaha yang dilaksanakan
  - c) meningkatnya produktifitas ternak (pertambahan aset, dll)
3. Aspek Kelembagaan
  - a. bertambahnya jumlah anggota kelompok
  - b. bertambahnya jumlah kelompok binaan SMD Wirausahawan Pendamping
  - c. meningkatnya status kelas kelompok;
  - d. berkembangnya kelembagaan usaha;
  - e. sebagai tempat magang/pelatihan bagi masyarakat sekitar.
4. Aspek Usaha
  - a. meningkatnya skala usaha
  - b. meningkatnya produksi ternak
  - c. terbentuknya jaringan usaha yang lebih luas
  - d. adanya diversifikasi usaha

## VI. PEMBIAYAAN SMD WIRUSAHAWAN PENDAMPING

Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan kelompok tani ternak/ koperasi, SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014 akan mendapatkan insentif berupa honor dan biaya operasional selama 10 bulan dalam 1 (satu) tahun, yang sumber anggarannya berasal dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Honor dan biaya operasional akan dibayarkan sesuai dengan Keputusan Penetapan SMD Wirausahawan Pendamping terpilih Tahun 2014 sampai dengan Desember 2014, dengan uraian sebagai berikut:

- 1. SMD Wirausahawan Pendamping dengan jenjang pendidikan Strata :**
  - a. Honorarium sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan potongan Pajak 7,5%
  - b. Biaya operasional sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) pada setiap bulan setelah menyelesaikan pekerjaannya.
  
- 2. SMD Wirausahawan Pendamping dengan jenjang pendidikan Diploma :**
  - a. Honorarium sebesar Rp. 2.150.000 (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan potongan Pajak 7,5%
  - b. Biaya operasional sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) pada setiap bulan setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Mekanisme pembayaran insentif SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014, dibayarkan setiap bulan melalui transfer dana ke rekening masing-masing SMD Wirausahawan Pendamping, setelah para SMD Wirausahawan Pendamping memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan laporan kinerja.

## **VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **A. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014 dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan pendampingan kelompok oleh SMD Wirausahawan Pendamping. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahap kegiatan kelompok sasaran, untuk dapat mengidentifikasi dan mencari solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perguruan Tinggi, Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala tersebut meliputi:

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Perkembangan dan dinamika usaha serta kelembagaan
3. Identifikasi masalah dan solusi pemecahannya

Monitoring pelaksanaan kegiatan SMD Wirausahawan Pendamping dan kelompoknya, dilaksanakan sepanjang tahun yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring.

### **B. Pelaporan**

Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui progres kinerja pelaksanaan tugas SMD Wirausahawan Pendamping dalam melaksanakan tugasnya memberikan pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani ternak/koperasi di pedesaan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diatur mekanisme dan sistem pelaporan sebagai berikut:

1. SMD Wirausahawan Pendamping wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pendampingan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak setiap bulan,

terhitung mulai saat SMD Wirausahawan Pendamping bertugas di kelompok, Laporan ditembuskan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota dan Provinsi (Form Terlampir)

2. Laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud pada point (1) tersebut, dibuat pada pada setiap akhir bulan, dan disampaikan oleh SMD Wirausahawan Pendamping pada setiap minggu I (pertama) pada bulan berikutnya.
3. Laporan bulanan SMD Wirausahawan Pendamping tersebut merupakan dasar/acuan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Budidaya Ternak untuk melakukan pembayaran honor dan biaya operasional bulanan melalui transfer ke rekening SMD Pendamping.
4. SMD Wirausahawan Pendamping yang tidak menyampaikan laporan bulanan, Pejabat Pembua Komitmen (PPK) Direktorat Budidaya Ternak tidak akan memproses transfer Dana biaya pembayaran honor dan biaya operasional bulanan SMD Wirausahawan Pendamping.
5. Menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas SMD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan.

### **C. Sanksi**

1. Jika dalam masa 2 (dua) bulan berturut-turut SMD Wirausahawan Pendamping tidak memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, maka diberikan teguran tertulis.
2. Jika dalam masa 2 (dua) bulan berikutnya belum juga memberikan laporan, maka diberikan teguran kedua dan penghentian pemberian honor sementara.
3. Satu bulan setelah diberikan teguran kedua tidak memberikan laporan, maka dinyatakan mengundurkan diri menjadi SMD Wirausahawan Pendamping dan pembayaran honor termasuk biaya operasional SMD Pendamping tidak dibayarkan.
4. Apabila SMD didalam melaksanakan tugas pendampingan tidak memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan, maka tidak akan diperpanjang pada tahun berikutnya.

## VIII. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA


Dalam upaya mengetahui pencapaian hasil kinerja SMD Wirausahawan Pendamping, diperlukan indikator yang akan dijadikan dasar dalam melakukan penilaian terhadap kinerja SMD Wirausahawan Pendamping. Berikut adalah indikatornya:

1. Waktu dan Frekuensi Pendampingan Kelompok  
Kegiatan pendampingan dilaksanakan selama minimal 5 (lima) hari dalam seminggu, dengan rincian :
  - a) 4 (empat) hari melakukan kunjungan pendampingan ke kelompok tani ternak/koperasi.
  - b) 1 (satu) hari melakukan koordinasi dengan instansi terkait.  
Frekuensi kunjungan pendampingan di masing-masing kelompok tani ternak/koperasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
2. Perkembangan Usaha Kelompok/Koperasi
  - a. Aset
  - b. Omset
  - c. Mitra usaha
  - d. Penerapan teknologi
3. Pengembangan Kelembagaan
  - a. Jumlah Anggota
  - b. Kelengkapan administrasi
  - c. Status kelembagaan
  - d. Dinamika kelompok

## IX. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Wirausahawan Pendamping tahun 2014, adalah dimaksudkan untuk mendukung kelancaran operasionalisasi pelaksanaan kegiatan. Hal terpenting yang perlu dicermati adalah bahwa semua kegiatan dilakukan dalam upaya mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi ke kelompok tani, menumbuhkan asset kelompok, membuka akses terhadap potensi sumberdaya yang berkaitan dengan kelembagaan usaha serta jaringan pasar, menumbuhkan lembaga mikro pedesaan serta memperluas lapangan kerja. Diharapkan dengan adanya Pedoman Pelaksanaan ini, semua pelaksana kegiatan di tingkat Pusat, Perguruan Tinggi, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun SMD Wirausahawan Pendamping dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar sehingga tercapainya sasaran yang telah diinginkan.

Jakarta, Desember 2013  
Direktur Budidaya Ternak



Ir. Fauzi Luthan  
NIP. 19560505 198503 1 011

Lampiran -1. Lokasi pengumuman pendaftaran calon SMD  
Wirausahawan Pendamping Tahun 2014

<b>No</b>	<b>Dinas Peternakan Provinsi / Perguruan Tinggi</b>	<b>Wilayah Provinsi</b>
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Lampung
3	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah
5	Dinas Pertanian Provinsi D.I. Yogyakarta	D.I Yogyakarta
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	NTB
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
9	Fakultas Peternakan Universitas Andalas	Sumatera Barat
10	Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Lampung	Lampung
11	Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor	Jawa Barat



12	Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran Bandung	Jawa Barat
13	Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman	Jawa Tengah
14	Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada	D.I. Yogyakarta
15	Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang	Jawa Timur
16	Fakultas Peternakan Universitas Mataram	Nusa Tenggara Barat
17	Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin	Sulawesi Selatan

**SURAT PERNYATAAN SMD WIRUSAHAHAN PENDAMPING  
TAHUN 2014**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Tempat/ Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Kecamatan	:	
Kab/Kota	:	
Provinsi	:	

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai SMD Wirausahawan Pendamping tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok /koperasi selama 10 (sepuluh) bulan dalam setahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat Keputusan Penetapan SMD Wirausahawan Pendamping sampai dengan 31 Desember 2014
2. Bersedia bekerja dengan status Pegawai tidak tetap dengan sistem kontrak dalam masa kerja tertentu (10 bulan dalam 1 tahun), dan dapat diperpanjang masa kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan Dana dalam DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Membuat dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok/koperasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak di Jakarta dengan tembusan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota dan Provinsi.

4. Surat pernyataan SMD Wirausahawan Pendamping ini ditandatangani oleh SMD Wirausahawan Pendamping dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun yang mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2014

Yang membuat pernyataan

(materai Rp 6.000,-)

.....

Lampiran -3a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Teknis dan Administrasi  
SMD Wirausahawan Pendamping 2014

Bulan : .....Tahun 2014

No	Tgl	Jam Hadir	Jam Pulang	Kelp	Topik Bahasan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut	Ket

Mengetahui,  
Ketua Kelompok 1  
.....

Dibuat Oleh,  
SMD Wirausahawan  
Pendamping

Ketua Kelompok 2  
.....

ttd

Ketua Kelompok 3  
.....

(Nama.....)

Ketua Kelompok 4  
.....

Ketua Kelompok 5  
.....

Dst...

Lampiran -3b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan Perkembangan Usaha  
SMD Wirausahawan Pendamping 2014

Bulan : .....Tahun 2014

No	Kelp	Perkembangan Populasi				Perkembangan Produksi				Pendapatan/Hasil penjualan (Rp.)				Ket
		Awal		Akhir		Anak		Telur	Susu	Anak	Telur	Susu	Penggemukan	
		Jt	Bt	Jt	Bt	Jt	Bt							

Mengetahui,  
Ketua Kelompok 1  
.....

Ketua Kelompok 2  
.....

Ketua Kelompok 3  
.....

Ketua Kelompok 4  
.....

Ketua Kelompok 5  
.....

Dst...

Dibuat Oleh,  
SMD Wirausahawan  
Pendamping

ttd

(Nama.....)

## Lampiran -4. Format Laporan Kinerja SMD Wirausahawan Pendamping

Laporan Kinerja SMD Wirausahawan Pendamping terdiri dari :

- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan Kegiatan
  1. Aspek Ekonomis (jelaskan)
  2. Aspek Teknis (jelaskan)
  3. Aspek Kelembagaan (jelaskan)
  4. Aspek Usaha (jelaskan)
- III. Masalah yang dihadapi
- IV. Saran dan Upaya Tindak Lanjut
- V. Lampiran-lampiran